



NASKAH PERSETUJUAN KERJA SAMA
antara
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
dengan
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
MINYAK DAN GAS BUMI (PPSDM MIGAS)



Nomor: 2107/UN7.5.13/KS/2018

Nomor: 02 MoA/05/BPM/2018

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (10-10-2018), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini 9:

1. Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si

Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro beralamat di Jalan Prof. Soedarto, S.H., Kampus UNDIP Tembalang Semarang 50274 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Ir. Wakhid Hasyim, M.T.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) yang beralamat di Jalan Sorogo Nomor 1 Cepu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Kesepakatan kerja sama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) kedua belah pihak;
2. Menggalang kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan misi kedua belah pihak;
3. Mendorong peningkatan kinerja kedua belah pihak dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan kerja sama dalam rangka menghadapi era globalisasi melalui kegiatan-kegiatan pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam bidang :

1. Penyelenggaraan lokakarya, pelatihan, dan sertifikasi;
2. Pertukaran pengajar;
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
4. Penelitian bersama;
5. Penyelenggaraan praktek kerja industri;
6. Kegiatan lain yang dianggap perlu yang menguntungkan kedua belah pihak dalam ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Kerja sama ini dilandasi dengan prinsip saling menguntungkan, berupaya untuk memberikan sumbangan pada kemajuan sumber daya manusia dan pengembangan IPTEK kedua belah pihak khususnya dan bagi bangsa dan negara pada umumnya.
- (2) Tindak lanjut kerja sama ini baik berupa konsepsi maupun perincian kegiatan akan diatur pada Perjanjian Kerja Sama tersendiri pada saat kegiatan tersebut diatas dilaksanakan.
- (3) Naskah Persetujuan Kerja Sama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 4

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Naskah Persetujuan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (2) Naskah Persetujuan Kerja Sama ini berlaku dalam waktu 5 (lima) tahun dan tidak terpisahkan oleh perjanjian-perjanjian tersendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak.
- (3) Naskah Persetujuan Kerja Sama ini dibuat rangkap dua (asli) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan yang kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

Ditandatangani di : Semarang
Pada tanggal : 10 Oktober 2018

PIHAK PERTAMA

Dekan Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro,




Prof. Dr. Ir. Budiyono, MSi.

PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Minyak
dan Gas Bumi (PPSDM Migas),




Ir. Wakhid Hasyim, M.T.